



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 164/Pdt.G/2011/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kota Pekan Baru , Ddlam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul muin Nasution, SH, Advokat/Penasehat Hukum Prima Keadilan beralamat di Jl. Langkat No 16 Pematangsiantar, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 20 September 2011 selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT I, perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 32 tahun, perempuan agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai PLN Pematangsiantar tempat tinggal di Kota Pematangsiantar sebagai Tergugat III ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan suratnya tertanggal 22 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor: 164/Pdt.G/2011/PA.Pst tanggal 23 September 2011 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa ayah Penggugat meninggal dunia pada Tahun 1964 ;
2. Bahwa ibu Penggugat meninggal pada tahun 1993 ;
3. Bahwa ayah Penggugat meninggalkan warisan sebuah rumah dan pertapakannya yang terletak di jalan jawa No. 62 D Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar barat Pematangsiantar seluas 256 m2 dengan ukuran panjang 16 m, lebar 16 m yang berbatas :
  - Sebelah Utara dengan tanah dan rumah RANI ;
  - Sebelah Timur dengan tanah dan rumah DOLAH ;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2011/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Selatan dengan tanah dan rumah LINTONG ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Jawa ;

4. Bahwa sejak meninggal kedua orang tua meninggalkan harta warisan tersebut yang belum dibagi keada para anak- anaknya sebagai ahli waris ;

5. Bahwa rumah tersebut sampai sekarang di kuasai oleh adik Penggugat yang bernama TERGUGAT I dan keponakan PENGgugat TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai Tergugat I, II dan III ;

6. Bahwa orang tua Penggugat mempunyai banyak anak sebanyak 15 (lima belas) orang masing- masing :

1. ANAK I yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak- anak 5 (lima) orang anak laki- laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, seorang isteri ;

2. ANAK II yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak- anak 4 (empat) orang anak laki- laki dan 4 (empat) orang anak perempuan dn seorang isteri ;

3. ANAK III telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak- anak 4 (empat) orang anak laki- laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan ;

4. ANAK IV yang telah meninggal dunia dan isterinya yang telah meninggal dunia serta tidak mempunyai keturunan ;

5. ANAK V yang telah meninggal dunia meninggalkan anak 2 (dua) orang anak laki- laki dan 1 (satu) orang anak perempuan dan seorang suami ;

6. ANAK VI telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri dan anak- anak 3 (tiga) orang anak perempuan dan satu telah meninggal dunia ;

7. ANAK VII telah meninggal dunia meninggalkan seorang suami dan 1 (satu) orang anak laki- laki dan 5 (lima) orang anak perempuan ;

8. ANAK VIII telah meninggal dunia meninggalkan anak- anak 1 (satu) orang anak laki- laki dan 1 (satu) orqang anak perempuan ;

9. ANAK IX telah meninggal dunia meninggalkan anak- anak 1 (satu) orang anak laki- laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan ;

10. ANAK X telah meninggal dunia meninggalkan seorang suami dan anak- anak 2 (dua) orang anak laki- laki dan 2 (dua) orang anak perempuan ;

11. ANAK XI telah meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak perempuan ;

12. ANAK XII telah meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak laki- laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) orang anak perempuan ;

13. PENGGUGAT masih hidup ;

14. ANAK XIV masih hidup ;

15. TERGUGAT I masih hidup.

16. Bahwa harta peninggalan orang tua kami tersebut masih tetap sebagai Harta Warisan yang belum dibagi ;

17. Bahwa sampai sekarang Tergugat I, II dan III tetap menguasai rumah warisan orang tua kami yang terletak di Jalan Jawa No. 62 D Pematangsiantar tersebut belum dibagi- bagi oleh ahli waris ;

18. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas rumah dan pertapakannya tersebut maka bersama ini Penggugat mengajukan gugatan harta warisan tersebut ;

19. Bahwa menurut syari'at Islam harta peninggalan dari orang tua Penggugat tersebut harus dibagi secara jelas agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris apalagi sudah banyak yang meninggal dunia ;

20. Bahwa Tergugat I, II dan III tidak berhak menguasai rumah dan pertapakannya ;

21. Bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat maka di mohon Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menetapkan Majelis Hakim Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan suatu hari tanggal persidangan dengan memanggil pihak- pihak terperkara duduk dalam persidangan agar diperiksa dan diadili dengan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan Penggugat berserta 14 (empat belas) anak- anak M. nurdin dan Sayaria sebagai ahli waris dari orang tua kami M. Nurdin dan Saria ;

3. Menetapkan besarnya bagian dari masing- masing ahli waris ;

4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan rumah dan tanah kepada seluruh ahli waris untuk dibagi sesuai dengan ketentuan syari'at Islam ;

5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar semua biaya perkara dalam persidangan ini ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon majelis hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agama yang mulia menjadi hakim yang baik dan memutuskan perkara ini dengan seadil - adilnya ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing- masing melalui Kuasanya hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi telah dilaksanakan oleh hakim mediator Drs. Aziddin Siregar, SH, dan dari laporan hasil mediasinya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, oleh karena itu mediasi telah gagal, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, majelis hakim mengingatkan kepada Penggugat bahwa terhadap gugatan tersebut agar diperbaiki dengan memasukkan seluruh ahli waris sebagai para pihak namun ternyata untuk persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi, meskipun telah diperintahkan hadir melalui persidangan langsung maupun melalui panggilan oleh Juru Sita Pengganti, sehingga panjar biaya panggilan yang disetorkan oleh Penggugat habis ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar, juga telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan nomor : W2- A7/334/HK.05/VII/2011 tanggal 23 Desember 2011, yang isinya agar Penggugat membayar tambahan panjar biaya perkara, namun ternyata sampai dalam waktu yang ditentukan, Penggugat tidak juga datang dan tidak membayar tambahan panjar tersebut sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor : W2- A7/387/HK.05/VII/2011 tanggal 7 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat pada sidang berikutnya tidak menghadap dipersidangan, demikian pula setelah dilakukan teguran untuk membayar panjar biaya perkara yang telah habis, Penggugat tidak memenuhinya dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menetapkan gugatan Penggugat dengan Register Nomor : 164/Pdt.G/2011/PA.Pst tertanggal 23 September 2011 dinyatakan gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh Drs. Sarnidi, S.H.,M.H, Ketua Majelis, Dra. Emidayati, dan Dra.Shafrida S.H, Hakim- hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Penetapan Nomor : 164/Pdt.G/2011/PA.Pst., tanggal 26 September 2011 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dra. Emidayati, dan Dra. Shafrida, S.H., Hakim- hakim Anggota, dan Supardi, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Drs.Sarnidi, SH.,MH

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2011/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Shafrida, SH.

Panitera Pengganti,

Rivi hamdani Lubis, S.HI

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp.691.000,-